

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Relevan

Sebelum kita merujuk pada penelitian ini, peneliti telah mengambil beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk kajian mengenai penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang diambil hanya beberapa saja seperti penelitian yaitu:

1. Syahrul Rizal Hidayat, Penelitian yang dilakukan berjudul *Pelanggaran Perjanjian Kawin (Taklik Talak) Sebagai Salah satu Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* Universitas Mataram Tahun 2013, dengan kesimpulan bahwa:

secara yuridis taklik talak juga dibahas dalam Pasal 46 KHI dan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 dalam Pasal 11 dan 24. Dari dasar-dasar hukum tersebut sehingga taklik talak mempunyai akibat hukum jika terjadi pelanggaran perjanjian taklik talak. KHI membahas taklik talak dari dua segi, yakni sebagai perjanjian perkawinan dan sebagai alasan perceraian. Hubungan suami istri dapat menjadi putus berdasarkan taklik talak dengan adanya beberapa ketentuan-ketentuan yaitu : menyangkut peristiwa, istri tidak rela dan dengan istri membayar uang *iwadl*. Talak yang jatuh sebagai akibat pelanggaran terhadap perjanjian taklik talak ini termasuk talak Bain, hal ini dikarenakan perceraian itu sendiri dengan pembayaran uang *iwadl* dari pihak istri.¹

¹ Syahrul Rizal Hidayat *Pelanggaran Perjanjian Kawin (Taklik Talak) Sebagai Salah satu Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jurnal Hukum, Digilib UIN Mataram, 2013), h. 57-58

2. Any Najiya Penelitian yang dilakukan, *Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Perkara No. 82/Pdt.G/2012/PA.Smm)*, hasil penelitian menjelaskan bahwa:

Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan adalah adanya tanggung jawab suami yang tidak memberikan nafkah kepada isteri dan membiarkan isteri selama enam bulan lamanya. Dalam perkara ini hakim mempertimbangkan alasan yang dapat dibuktikan untuk proses selanjutnya, dasar hukum yang diambil dalam memutuskan perkara Pasal 33 No. Tahun 1974 jo, pasal 3 dan Pasal 77 KHI, Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 Hurif g KHI demi menghindari mudarat apabila rumah tangga tetap dipertahankan.²

Dari berbagai penelitian yang relevan di atas maka dalam penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Secara Adat Akibat Pelanggaran Taklik Talak di Kelurahan Wandoka Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi.*”, yang mana belum dibahas secara rinci dari penelitian sebelumnya.

B. Kerangka Teori

1) Tinjauan Tentang Taklik Talak

a. Pengertian Taklik Talak

Kata Taklik berarti janji, pernyataan, talak, pernyataan gugurnya talak dengan janji yang telah diucapkan.³ Para ulama memberi definisi *Ta'liq* dengan mengatakan menggantungkan hasil kandungan jumlah yang dinamakan *Jaza'*

² Any Najiya, *Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Perkara No. 82/Pdt.G/2012/PA.Smm)*, (Skripsi Digilib UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. 83

³ Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-3, Cet. ke-3, 2006), h. 1184.

dengan berhasil kandungan jumlah lain yang dinamakan *Syarat*.⁴ Menurut Subekti bahwa Taklik adalah “janji yang diucapkan oleh pihak mempelai laki-laki bahwa apabila terjadi hal-hal sebagaimana disebutkan dan isterinya melaporkannya kepada Hakim Agama maka jatuhlah talak kesatu.”⁵ Adapun yang dinamakan Taklek menurut J.C.T Simorangkir yaitu perceraian karena syarat-syarat yang telah diucapkan oleh laki-laki ketika nikah sudah dipenuhi.⁶ Sedangkan Hasbullah Bakry memberikan definisi tentang Taklik At-Talak yaitu dengan (talak = yang digantungkan, lazimnya dalam bahasa Indonesia disebut Taklik dan dalam bahasa Jawa Taklek).⁷ Di Indonesia telah menjadi kebiasaan diadakannya Taklik Talak yang dibaca suami Muslim setelah akad nikah berlangsung,⁸ agaknya pada waktu Kerajaan Islam berdiri di Negeri ini, masyarakat sudah mengenal Taklik itu karena tercantum dalam Kitab-Kitab Fiqih yang diamalkan masyarakat Islam. Di Jawa dikenal sebagai “*Janjining Ratu*” atau “*Janji Dalem*” yang dibuat oleh Raja. maksudnya ialah agar si isteri tidak tersia-sia dan teraniaya oleh perbuatan dan tingkah laku suami.⁹

⁴ Syaikh Mahmoud Syaltout, Syaikh M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih*, Alih Bahasa oleh Ismuha, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993, Cet. ke-2, h). 218

⁵ Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. ke-14, 2002), h. 105.

⁶ Simorangkir, Rudy T, Erwin, J.T, Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-13, 2009), h. 165.

⁷ Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Djambatan 2007) h. 245

⁸ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 78

⁹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunah dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 287.

b. Dasar Hukum Taklik Talak

Perjanjian taklik talak bukan merupakan tindakan yang semena-mena dilakukan oleh siapa saja akan tetapi hal tersebut mempunyai landasan yang jelas adapun dasar Hukum Taklik Talak dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 229 menyebutkan:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (QS. 1: 229)¹⁰

Berdasarkan landasan di atas maka dapat diketahui bahwa taklik talak merupakan salah satu yang menjadi dasar untuk melakukan talak kepada isteri dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam aturan Al-Qur'an, Selanjutnya dalam QS. Al-Baqarah ayat 230 disebutkan sebagai berikut:

¹⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit*,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Terjemahnya: *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui. (QS. 1: 230)¹¹*

Dalam Firman Allah SWT Surat Al-Maidah ayat 1 mengenai taklik talak adalah sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Terjemahnya *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihالalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. 4: 1)¹²*

Bahwa Taklik Talak yang berlaku di Indonesia sebagai Talak yang digantungkan adalah yang diucapkan oleh Suami dan dikaitkan dengan Iwadl sesudah akad nikah sebagai suatu perjanjian yang mengikat suami. Menurut Djamil Latif bahwa Taklik Talak versi Indonesia berlainan dengan Taklik Talak yang ada di Kitab Fiqih, di mana yang menjadi sasaran adalah “isteri seperti

¹¹ Ibid

¹² Ibid

suami mengatakan kepada isterinya: “kalau kamu keluar dari rumah ini, engkau tertalak”.¹³ Sedangkan Taklik Talak versi Indonesia yang menjadi sasaran adalah suami, yang pelanggaran Taklik Talak ini oleh suami sedangkan isteri tidak rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama membenarkan pengaduannya itu dan isteri membayar uang *iwadl* (pengganti), maka jatuhlah Talak Khul'i kepada isterinya. Dan Talak ini mulai berlaku pada saat “Hakim Pengadilan Agama menjatuhkan Talak karena suami terbukti telah melanggar Taklik Talak.”¹⁴ Taklik Talak ini didasarkan kepada Firman Allah Surat An-Nisa' Ayat 128 menyebutkan:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
 صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemhanya: *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benar nyadan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. 4: 128)*¹⁵

Bahwa dalam Kitab Syarqowi Ala't Tahrir memberikan penjelasan” Dan Barang siapa yang menggantungkan Thalok pada suatu keadaan / sifat, maka jatuh Thalaknya itu dengan adanya keadaan / sifat tersebut, sesuai dengan bunyi

¹³ *Ibid*

¹⁴ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) , h. 62

¹⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h.128

lafadznya / zhahirnya ucapan.”(Juz II. Hlm. 302).”¹⁶ Dalam Kitab Al-Anwar menyebutkan bahwa “Dan Cerai secara mutlak itu jatuhlah adalah *thalak raj’i*.”(Al-Anwar, Juz II, h. 106).¹⁷ Tentang sahnya Thalak harus ikrar dihadapan dua orang saksi yang merdeka yang adil”.(Juz III, h.27).¹⁸

Adapun menurut Subekti baik KUH Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan mengenal Perjanjian Perkawinan, yaitu suatu perjanjian mengenai harta benda Suami Isteri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Perjanjian seperti itu harus diadakan “sebelum dilangsungkannya perkawinan dan tidak boleh ditarik kembali atau diubah selama berlangsungnya perkawinan.”¹⁹ Lalu Dasar Perjanjian dalam pelaksanaan Perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni sebagai berikut:

- c. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- d. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
- e. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- f. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga²⁰

¹⁶Hasbullah Bakry, *Op. Cit*, h. 246.

¹⁷Mahdiyah, *Pedoman Praktis Permasalahan Hukum Perkawinan dan Kewarisan*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994) h. 83.

¹⁸*ibid*

¹⁹Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Jakarta: Intermedia, 1990) h. 8-9.

²⁰Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, Cet Ke- 2, 2009), h.19.

Ditetapkan bahwa perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 29 beserta penjelasannya ini tidak termasuk Taklik Talak.²¹ Namun Pasal 11 dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 menyebutkan suatu peraturan yang bertentangan. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

- a. Calon suami isteri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Perjanjian itu hendaknya dicatat dalam daftar pemeriksaan.
- b. Perjanjian yang berupa Taklik Talak dianggap sah kalau apabila perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
- c. Sighat Taklik Talak ditentukan oleh Menteri Agama dan catatannya disertakan dalam bentuk surat nikah.
- d. Perjanjian yang tidak berupa taklik talak dsb, dan berakibat keuangan, harus ditulis diatas kertas bermaterai dan salinannya diserahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau disimpannya.²²

Isi Pasal 11 tersebut dirinci oleh Pasal 45 sampai Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam, yaitu yang tercantum pada Pasal 45 yang menyebutkan bahwa: Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam dua bentuk yaitu: a. taklik talak, b. perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.²³ Adapun Perjanjian Perkawinan yang dijelaskan oleh Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah diubah atau setidaknya diterapkan bahwa Taklik Talak termasuk salah satu perjanjian perkawinan dalam Kompilasi

²¹ Ahmad Ihsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam (Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum)*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1986), h. 42.

²² K. Wantjik Saleh, *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, Cet ke-2, 1974) h. 54.

²³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit*, h. 14

Hukum Islam.²⁴ Seperti yang tercantum Pada Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan sebagai berikut bahwa;

- a. Isi Taklik Talak tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam.
- b. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam Taklik Talak betul betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya Talak jatuh. Supaya Talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- c. Perjanjian Taklik Talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap Perkawinan, akan tetapi sekali Taklik Talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.²⁵

Jika kita amati, penyusun berpendapat bahwa pada Ayat 3 dalam Kompilasi Hukum Islam setidaknya bertentangan dengan Pasal 29 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengungkapkan bahwa selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak, dan tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian Perkawinan²⁶ Dari sinilah, maka penyusun mendapati dalam penjelasannya disebutkan tidak termasuk Taklik Talak. Sebab naskah perjanjian Taklik Talak sudah dilampirkan dalam salinan Akta Nikah yang sudah ditanda tangani oleh suami dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Saksi dan Mempelai Wanita. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 46 KHI yang menjelaskan bahwa Perjanjian Taklik Talak tidak dapat dicabut kembali adanya. Dapat dipahami pula bahwa sebelum Akad Nikah, Pegawai Pencatat Nikah perlu melakukan penelitian mengenai perjanjian yang dibuat oleh kedua calon mempelai, baik secara *Material* atau isi perjanjian itu,

²⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Sinar Grafika, Cet. ke-2, 2007), h. 41

²⁵ Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cet. Ke-2, 2009), h. 14.

²⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, Cet. Ke- 22, 1989), h. 37-38.

maupun teknis bagaimana perjanjian itu telah disepakati mereka bersama. Selama perjanjian itu berupa Taklik Talak, Menteri Agama telah mengaturnya.²⁷ isterinya atau berbuat *nusyuz*, sehingga ia sengsara maka isteri dapat mengadukan kepada Hakim supaya perkawinannya diputuskan. Hakim dapat mengabulkan permohonannya sesudah terbukti kebenaran pengaduannya itu.²⁸

1) Macam-Macam dan Syarat Sah Taklik Talak

Adapun Ucapan Talak itu bermacam-macam menurut yang mengikrarkan Talak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ada Talak yang langsung jatuh atau "*Al-Sighat Al-Munajjaz*" (Lafadz yang berlaku langsung atau kontan) yaitu Talak yang diucapkan tanpa ikatan syarat apapun, tidak disandarkan pada waktu atau masa yang akan datang. Misalnya suami berkata kepada isterinya: "*Engkau saya Talak*". Maka Talak itu yaitu yang jatuhnya pada saat diucapkan thalak itu sendiri.²⁹
- 2) Taklik yang tergantung "*Al-Sighat Al-Muallaqah*" (lafadz yang digantungkan) ialah Talak yang diucapkan Suami dengan suatu syarat atau Talak yang jatuhnya digantungkan kepada terjadinya suatu keadaan. Misalnya suami mengatakan kepada isterinya: "*Kalau engkau keluar dari rumah tanpa izinku engkau tertalak*".³⁰
- 3) Thalaq Mudhaf (disandarkan) yaitu Thalak yang jatuhnya disandarkan pada suatu masa yang akan datang. Umpama Suami berkata kepada Isterinya: "*Engkau terthalak besok atau engkau terthalak bulan yang akan datang*".³¹

Berdasarkan dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa berbicara talak merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan kepada suami

²⁷ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, h. 42.

²⁸ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunah dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 287.

²⁹ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 61.

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 18

³¹ Yusuf Musa, *Op. Cit*, h. 61.

isteri dalam rumah tangga, oleh karena terjadinya talak dapat berbetuk ucapan yang sekaligus sebagai awal jatuhnya talak kepada suami untuk isteri antara lain taalak secara kontan yang diucapkan suami terhadap isterinya, talak yang sengaja diucapkan dengan ketentuan adanya pelanggaran isteri dan talak yang disandarkan kepada isteri dari suami dengan memberikan batasan waktu sebagaimana yang telah disebutkan di atas. H.S.A Alhamdani menambahkan bahwa Taklik itu dibagi menjadi dua macam, yaitu “*Taklik Qasami* atau “*Taklik Sumpah*” dan *Talak Syarhi*”³² *Taklik Qasami* atau *Taklik Sumpah* yang maksudnya seperti sumpah untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Misalnya: seorang suami berkata kepada isterinya “Kalau Kamu Pergi Maka Kamu Saya Talak” Maksud ucapan itu adalah melarang isteri bepergian bukan jatuhnya Talak. Sedangkan *Talak Syarhi* adalah jatuhnya Talak apabila syaratnya telah terpenuhi. Misalnya Suami berkata kepada isterinya: “Apabila Engkau Membebaskan Hutang Nafkahku kepadamu Maka Engkau Saya Talak”. Talak ini jatuh menurut Jumhur .

2) Tinjauan Umum Tentang Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Kata *Thalaq* dalam bahasa Arab berasal dari kata talak yang bermakna “melepas atau mengurai tali pengikat”, baik tali pengikat itu bersifat konkrit seperti “*Tali pengikat perkawinan*”. Kata *Thalaq* merupakan Isim Mashdar dari kata Jadi kata ini semakna dengan kata *Tahliq* yang bermakna “*Irsal*” dan “*Tarku*”

³² *Ibid*, h. 76

yaitu melepaskan dan meninggalkan.³³ Berbeda dengan Ibrahim Muhammad Al-Jamal yang mendefinisikan Talak dengan memutuskan tali yang sah dari pihak suami dengan kata-kata khusus, atau dengan apa yang dapat mengganti kata-kata tersebut saat itu.³⁴ Kemudian Sayyid Sabiq memberikan arti secara bahasa adalah; “Talak ialah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”. Thalaq ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan mempergunakan kata-kata tertentu”³⁵

Menurut Subekti istilah Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan Putusan Hakim, atau tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu.³⁶ Lalu perceraian menurut KUH Per (BW) bahwa putusannya perkawinan dipakai istilah “pembubaran Perkawinan” (*ontbinding des huwelijks*) dalam Bab X dengan tiga bagian yaitu tentang Pembubaran Perkawinan Pada Umumnya (Pasal 199), Pembubaran Perkawinan setelah pisah meja dan ranjang (Pasal 200-206b), tentang perceraian perkawinan (Pasal 207-232a).³⁷ Kemudian dalam Kamus Hukum, Talak (*Thalaq*) berarti perceraian dalam Hukum Islam atau kehendak si suami.³⁸ Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 menyebutkan bahwa “Putusnya Perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena Talak

³³ PTAIN Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: 1984/1985), h. 226

³⁴ Ziyad ‘Abbas, *Fiqih Wanita Islam*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1991), h. 43.

³⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet Ke-2, 2006), h. 192

³⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, Cet Ke-22, 1989) h. 42

³⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 160

³⁸ Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet Ke-12, 2008), h. 165.

atau Gugatan Perceraian”.³⁹ Menurut UUPA Nomor 3 Tahun 2006 dirubah dengan Nomor 50 Tahun 2009 telah mengubahnya dengan istilah baru. Istilah yang dipergunakan menurut BAB IV bagian kedua paragraf 2 dan 3 untuk permohonan Talak disebut “*Cerai Talak*”, sedangkan untuk Gugat Cerai istilahnya dibalik menjadi “*Cerai Gugat*”.⁴⁰ Maka menurut penyusun dengan adanya istilah baru ini, dapat mempertegas bentuk pemecahan perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama sesuai dengan Hukum Islam.

Adapun menurut Soedaryo Soimin yang dimaksud dengan Cerai Gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu Gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu Putusan Pengadilan.⁴¹ Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya tidak menamakan hal ini Cerai Gugat, tetapi K. Wantjik Saleh menyatakan bahwa perceraian ini dengan suatu Gugatan, penamaan hanyalah dari penulis. Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan dan tentang bagaimana caranya akan diatur dalam Peraturan Perundangan tersendiri. Ahrum Hoerudin menambahkan pengertian Cerai Gugat secara luas ialah “suatu Gugatan yang diajukan oleh Penggugat (*pihak isteri*) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu Putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku.”⁴² Hal ini sudah

³⁹ Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa, Cet Ke-2, 2009), h. 36.

⁴⁰ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), Cet Ke-2, h. 207

⁴¹ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata / BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet Ke-2, 2004), h. 66.

⁴² Aulia, *Op.cit* h. 38.

diatur dalam Peraturan Pelaksanaan PP. Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 20. Selanjutnya dalam Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 dirubah dengan Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa:

Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah Hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat⁴³

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 Ayat 1 menyebutkan bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah Hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami⁴⁴

Dalam hal ini, penyusun sependapat dengan Abdul Rahman Ghazaly bahwa Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu, Isteri tidak lagi halal bagi Suaminya, dan ini terjadi dalam hal Talak Ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi Suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak Suami dari Tiga menjadi Dua, dari Dua menjadi Satu, dari Satu menjadi hilang hak talak itu yaitu terjadi Talak Raj'i⁴⁵ Oleh karena itu, dari uraian di atas dapat diketahui bahwa;

Pertama, perceraian baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara, karena Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak

⁴³ Yustisia, *Undang-Undang Peradilan Agama*, (Tangerang: PT. Agromedia Pustaka, 2006), h. 80.

⁴⁴ Nuansa Aulia, *Op. Cit.*, h. 40.

⁴⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet Ke-2, 2006), h. 192

dengan dibantu oleh Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain atau jalan terakhir kecuali hanya dengan jalan perceraian, dengan kata lain bahwa perceraian adalah sebagai *way out* atau obat dan perlindungan bukan sebagai hukuman, guna menghilangkan penderitaan suami isteri. Bagi Suami Isteri yang sedang ditimpa suatu penderitaan atau sulit menyusun hidup bersama sehingga mengharuskan untuk bercerai (Pasal 82 Ayat (1) dan (4), Pasal 83 UUPA No. 3 Tahun 2006 dirubah dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 dan Pasal 144 KHI). *Kedua*, bahwa perceraian itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan namun dibenci oleh Allah SWT.

b. Alasan Perceraian

Adapun alasan Perceraian yang dibenarkan menurut aturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Suami Atau Isteri;
- 6) Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- 7) Suami melanggar Taklik Talak;

- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴⁶

Adapun aturan yang dibenarkan menurut Pasal 19 PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (Dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (Lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴⁷

Selanjutnya alasan yang dibenarkan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah tercantum dalam Pasal 34 dan Pasal 39 yaitu:

- 1) Pada Pasal 34 menyebutkan;
 - a) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - b) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
 - c) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan.
- 2) Lalu pada Pasal 39 Ayat 2 yaitu “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.⁴⁸

⁴⁶ Soedaryono Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat / BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet Ke- 2, 2004), h. 64

⁴⁷ www.Hukumonline.Com, diakses pada Tanggal 27 April 2016 Jam 10.30.

⁴⁸ K. Wantjik Saleh, *Op. Cit*, h. 98.

Kemudian alasan perceraian yang dibenarkan menurut Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 adalah tercantum pada Pasal 74, 75, 76 dan Pasal 87 yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 74 menyebutkan bahwa “Apabila Gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian sebagai Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap.”
- 2) Pasal 75 menyebutkan bahwa “Apabila Gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa Tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Suami, maka Hakim dapat memerintahkan Tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.”
- 3) Pada Pasal 76 menyebutkan bahwa (a) “Apabila Gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga suami isteri. (b) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara Suami Isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi Hakam.”
- 4) Pada Pasal 87 menyebutkan bahwa “Apabila permohonan atau gugatan. Gugatan Cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa Permohonan atau Gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari Pemohon atau Penggugat maupun dari Termohon atau Tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat mengurus Pemohon atau Penggugat untuk bersumpah.” - Pihak Termohon atau Tergugat diberi kesempatan pula untuk menegaskan sanggahannya dengan cara yang sama.⁴⁹

Selanjutnya alasan Thalak yang boleh dijatuhkan Pengadilan Agama menurut Sayyid Sabiq adalah diantaranya sebagai berikut:

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Dar Fath Lili'lami Al-Araby, Alih Bahasa oleh Abdurrahman dan Masrukhin, *Fikih Sunah 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009) h. 68-96.

- 1) Talak karena tidak memberi nafkah
- 2) Talak karena memudharatkan isteri
- 3) Talak karena suami pergi
- 4) Talak karena suami dipenjara
- 5) Nusyuz suami.⁵⁰

Subekti menambahkan bahwa alasan yang sah untuk terpenuhi atau dikabulkannya oleh Pengadilan menurut B.W. adalah diantaranya sebagai berikut:

- 1) Zina (*Overspel*)
- 2) Ditinggalkan dengan sengaja (*Kwaadwillige Verlating*)
- 3) Penghukuman yang melebihi 5 Tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan.
- 4) Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (Pasal 209 B.W).⁵¹

Menurut hemat penyusun, Hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak yaitu membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan 'Syiqaq'. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁵²

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*,h.70

⁵¹ *Ibid*, h. 78

⁵² Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 66.

c. Hak Khiyar Suami Istri dalam Perkawinan

Bahwa diantara macam Talak yang mempunyai hukum tersendiri adalah “*Hak Tamlik*” (Pemberian Hak Kepada Isteri Untuk Menceraikan Suaminya) dan “*Hak Takhyir*” (Pemberian Hak Kepada Isteri Untuk Memutuskan Atau Melanjutkan Perkawinan).⁵³ Hakim tidak boleh menceraikan suatu perkawinan kecuali atas permintaan wanita yang bersangkutan dengan disertai alasan yang memungkinkan Hakim bertindak untuk menceraikannya. Peunoh Daly menambahkan bahwa hak khiyar ialah memilih salah satu diantara dua kemungkinan dengan pilihan untuk melanjutkan perkawinannya atau memilih perceraian dengan jalan Fasakh.⁵⁴

Lalu menurut penyusun bahwa Hak khiyar adalah hak untuk memilih sesuatu dalam sebuah perkawinan, apakah ia ingin tetap kepada Suami atau Istri atau ingin meminta cerai kepada Suaminya atau Istrinya. Ini diharuskan untuk menggunakan hak khiyar, apabila ada salah satunya atau dari pihak suami atau istri tidak bisa melaksanakan tanggung jawab atau memenuhi kewajibannya. Menurut Ibn Rusyd perkara-perkara yang dapat mengakibatkan Hak Khiyar itu ada 4 macam yaitu:

- a. Karena ada A’ib.
- b. Karena suami tidak memberi mahar atau maskawin.
- c. Karena meninggalkan tempat tidur atau bersama (*mafqud*).
- d. Karena kemerdekaan bagi hamba perempuan yang kawin.⁵⁵

⁵³ Imam Ghazali Said, dkk, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet Ke-2, 2002) h. 562.

⁵⁴ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 303.

⁵⁵ M. Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U, 2007), h. 334-336.

Hasby Ash Siddieqy mengklasifikasi Khiyar menjadi empat, yaitu:

- a. *Khiyar 'Aib*
- b. *Khiyar Itq* (apabila isteri merdeka dan suami masih dalam perbudakan, maka isteri boleh berkhiyar dengan cepat, atau dalam selambat-lambatnya dalam tiga hari, atau sebelum memungkinkan untuk disetubuhi oleh suaminya).
- c. *Khiyar I'sar* (khiyar lantaran kemiskinan suami).
- d. *Khiyar Faqd* (tak tahu ke mana suami pergi).⁵⁶

d. Akibat Perceraian

Adapun dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) tidak diatur atau tidak disebutkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan akibat suatu perceraian, karena itu pula disini disebutkan apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak; Pengadilan memberikan keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.⁵⁷

⁵⁶ Hasby Ash Siddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 247-249

⁵⁷ Nuansa Aulia, *Op.Cit*, h. 92.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan beberapa macam akibat dari sebuah perceraian secara terperinci menjadi Empat Kategori, yaitu sebagai berikut:

a. Akibat Thalaq

Menurut ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib;

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al-dukhul.
- 2) Memberi nafkah, maskan, kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi thalaq ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al-dhukhul.
- 4) Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan anak, termasuk di dalamnya biaya pendidikan, untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun).⁵⁸

b. Akibat Perceraian

Menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam tentang akibatnya putusnya perkawinan karena perceraian ialah sebagai berikut:

- 1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - b) Ayah;
 - c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d) Saudara Perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 - f) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

⁵⁸ *ibid*

- 3) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- 4) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);
- 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
- 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁵⁹

c. Akibat *Khulu*

Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “Perceraian dengan jalan *Khulu*’ mengurangi jumlah thalak dan tidak dapat diruju”.⁶⁰

d. Akibat *Li’an*

Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan “Bilamana *Li’an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah”.⁶¹

⁵⁹ Yusitisia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cet Ke-2, 2009), h. 110-111.

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ *Ibid*